

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar pada manusia yang harus dipenuhi. Dengan tujuan melewati semata-mata cara bertahan hidup, bisa dimaknai untuk meningkatkan martabat dan memberikan posisi yang lebih terhormat. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia melalui proses kesadaran dengan metode pengajaran maupun cara lain yang telah diakui oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Hal ini mencakup penguatan aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri, pembentukan kepribadian, peningkatan kecerdasan, pembinaan akhlak mulia, serta penguasaan keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan nasional ialah peningkatan kualitas pendidikan. Istilah desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian wewenang kepada pejabat di tingkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam konteks pendidikan, desentralisasi mengacu pada pemindahan wewenang dan pendanaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sekaligus memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk menetapkan berbagai kebijakan. Hal ini mencakup aspek seperti pengelolaan organisasi dan proses pembelajaran, manajemen tenaga pendidik, perencanaan serta struktur sekolah, hingga pengelolaan sumber pendanaan.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

² Subijanto Subijanto. (2010). Prinsip-Prinsip Dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Dan Relevansi Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, no. 5 h.2, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i5.484>.

Dengan adanya desentralisasi dalam pendidikan dapat menjadi rancangan yang memberikan peluang lebih luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta meratakan akses masyarakat terhadap pendidikan di berbagai daerah. Namun, dalam realitasnya masih banyak anak usia sekolah yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta meskipun merupakan pusat perekonomian tetapi masih menghadapi permasalahan ketimpangan sosial.

Melihat banyaknya keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya sekolah, buku, seragam, alat tulis, serta kebutuhan penunjang lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mempermudah akses terhadap berbagai kebutuhan pendidikan agar masyarakatnya tidak menghadapi hambatan dalam menempuh program wajib belajar 12 tahun. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 mengenai bantuan sosial biaya pendidikan, diterbitkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. KJP Plus merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memberikan pembiayaan pendidikan minimal hingga lulus jenjang SMA, dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.³ Yang selanjutnya akan peneliti singkat menjadi KJP Plus. Dalam proses penerimaan KJP Plus kurun waktu satu tahun mengeluarkan dua tahap. Berikut adalah data penerima KJP Plus tahap dua DKI Jakarta tahun 2024.

Gambar 1.1 Jumlah Penerima KJP Plus Tahap 2 Tahun 2024

Rekap KJP Plus Tahap 2 Tahun 2024							
JENJANG	ADM.KEP.SERIBU	JAKARTA BARAT	JAKARTA PUSAT	JAKARTA SELATAN	JAKARTA TIMUR	JAKARTA UTARA	TOTAL
SD	1.343	55.129	24.955	54.261	68.520	38.711	242.919
SMP	739	32.334	16.012	32.974	41.641	23.641	147.341
SMA	333	9.194	5.896	11.830	14.690	6.933	48.876
SMK	202	17.701	11.020	18.799	22.845	12.836	83.403
PKBM		136	124	202	358	263	1.083
Grand Total	2.617	114.494	58.007	118.066	148.054	82.384	523.622

Sumber: Bapak Sukron selaku ketua P40P Dinas Pendidikan

Meskipun telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, pelaksanaan program KJP Plus masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan

³ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Kartu Jakarta Pintar Plus*, dari <https://kjp.jakarta.go.id/>. [accessed 9 January 2025].

utama adalah terkait dengan ketetapan sasaran penerima masih ditemukan kasus penerima tidak tepat sasaran, baik karena data yang kurang akurat maupun adanya penyalahgunaan fasilitas. Selain itu, masih ada sebagian penerima KJP Plus yang belum memahami secara optimal penggunaan dana bantuan tersebut, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih intensif dari pihak terkait termasuk adanya pencabutan manfaat KJP Plus bagi pelajar yang dianggap bermasalah. Peraturan gubernur disusun melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam teori hierarki norma hukum Hans Kelsen, Hans Nawiasky mengembangkan teori jenjang norma yang menyatakan bahwa peraturan gubernur berada di bawah peraturan daerah secara hierarki. Norma hukum tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu sistem hierarki (tata urutan). Menurut teori ini, norma hukum yang berada pada tingkat lebih rendah berlaku karena bersumber dari dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Sebaliknya, norma yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengatur dan menjadi dasar bagi keberlakuan norma yang lebih rendah.⁴ Menurut Adolf Merkl mengemukakan suatu norma hukum mempunyai masa berlaku *rechtskracht* yang relatif, karena masa berlakunya tergantung pada norma hukum yang di atasnya dan norma hukum di bawahnya juga menjadi sumber serta dasar bagi norma hukum di bawahnya. Dengan demikian, suatu norma hukum mempunyai masa berlaku *rechtskracht* yang relatif, karena suatu norma hukum mempunyai masa berlaku jika norma hukum yang di atasnya dicabut atau dihapus.

Dalam konteks, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan pendidikan, peraturan ini merupakan produk hukum yang berada di bawah Peraturan Daerah (Perda) serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan. Norma hukum bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis

⁴ Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. h. 41.

terhadap masa berlaku suatu norma hukum harus bersifat kontekstual dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Kota DKI Jakarta tepatnya Jakarta Timur dijadikan sebagai opsi lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan. Fenomena yang terjadi di wilayah Duren Sawit menunjukkan keterlibatan pelajar dalam kenalakan remaja seperti tawuran. Berdasarkan hasil observasi peneliti, beberapa wilayah di Jakarta Timur seperti Jatinegara, Cakung, Duren Sawit yang masuk kedalam zona merah tawuran. Dilansir dari berita data komnas anak menunjukkan kekerasan anak dengan jumlah ditahun 2023 mencapai 3.547 kasus. Sementara kasus tawuran tahun 2024 juga mengalami peningkatan

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Waluyo Hadi, menyampaikan bahwa pembatalan KJP Plus pada tahun 2023 dilakukan karena pelajar terbukti melakukan pelanggaran seperti tindakan asusila, berkelahi, merokok, narkoba. Ketentuan tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 23. Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah berperan sebagai landasan hukum utama yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan regulasi penyelenggaraan negara agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Meskipun regulasi tersebut sudah diberlakukan, Namun pemahaman dan penerapannya belum sepenuhnya merata dikalangan penerima bantuan manfaat. Masih kurangnya pemahaman terkait tindakan-tindakan yang dilarang seperti kenalakan pada pelajar menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran akan hukum. Oleh karena itu, diperlukan tolak ukur yang jelas untuk mengevaluasi sejauh mana kesadaran hukum di masyarakat telah berkembang. Beberapa indikator tersebut meliputi:

1. Pemahaman Hukum

Indikator ini merujuk pada sejauh mana masyarakat memahami hukum secara menyeluruh. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai berbagai jenis hukum, sistem hukum yang berlaku. Tingginya tingkat pemahaman hukum mencerminkan kesadaran hukum yang kuat⁵.

⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2024). *Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat*. Dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>. [Accessed 9 january 2025].

2. Hukum

Setiap individu cenderung memiliki dorongan untuk memberikan penilaian tertentu terhadap hukum yang berlaku. Penilaian ini biasanya didasarkan pada pandangan pribadi terhadap peraturan yang ada.⁶

3. Pengetahuan Hukum

Seseorang menyadari bahwa berbagai perilaku tertentu telah diatur oleh ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut mencakup larangan terhadap tindakan tertentu serta pengakuan terhadap perilaku yang dianggap sah menurut hukum.⁷

4. Perilaku Hukum

Pemahaman dan ketaatan terhadap hukum menjadi indikator perilaku hukum. Ketika individu menerima nilai dalam aturan, mereka cenderung patuh. Kesadaran hukum, mencakup pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban.

Dalam ajaran Islam, pentingnya kesadaran hukum juga ditekankan dalam Qs. An-nisa ayat 58 yang berbunyi:⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil”

Dari ayat tersebut menjelaskan beratnya amanah yang dipikul oleh seorang pemimpin. Bagi pemimpin yang lemah hanya akan menjadi beban di hari akhir, maka pemimpin harus menunaikan hak, kewajiban dan memenuhi tanggung jawab atas apa yang diamanahkan. Dalam konteks kebijakan pencabutan KJP Plus juga seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, yaitu memberikan manfaat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pelaksanaan Pencabutan KJP Plus telah

⁶ Yul Ernis. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4: h. 477, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.

⁷ Ahmad Ibrahim. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review* 1 no. 1 h. 2, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

⁸ Al-Quran Surat An-nissa ayat 58

tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan, akan tetapi pihak pemerintah yang diberi tugas masih belum optimal dalam menjalankan amanah tersebut. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya realitas di lapangan terkait penerima yang melakukan pelanggaran. Dinas Pendidikan khususnya pusat pelayanan pendanaan personal dan operasional pendidikan (P4OP) menjadi peran utama dalam menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab terhadap pencabutan KJP Plus, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pencabutan KJP Plus terhadap penerima yang melakukan pelanggaran serta kaitannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana pengaruh adanya tindakan yang dilarang yang dilakukan penerima bantuan pendidikan, terhadap alasan-alasan pencabutan KJP Plus. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas pendidikan akan dijadikan sebagai objek penelitian untuk mengetahui efektivitas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 23 terkait pencabutan KJP, Sehingga peneliti menganggap perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Alasan-Alasan Pencabutan Kjp Plus Melalui Kebijakan Dinas Pendidikan Jakarta Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 23.**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang disusun berdasarkan permasalahan pada efektivitas antara ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 dengan implementasinya di lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas:

1. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Alasan Pencabutan KJP Plus oleh Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur ?
2. Bagaimana Kebijakan Yang Diambil Dinas Pendidikan Setelah Dilakukan Pencabutan KJP Plus Bagi Pelajar Yang Bermasalah?

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pencabutan KJP Plus Dan Kebijakan Yang Diambil Dinas Pendidikan Dalam Memenuhi Hak Pelajar Yang Terdampak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan KJP Plus oleh Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur, baik dari regulasi kebijakan Dinas Pendidikan maupun faktor sosial yang memengaruhi keputusan tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan setelah pencabutan KJP Plus bagi penerima bantuan manfaat, termasuk kebijakan alternatif yang diberikan untuk tetap memenuhi hak pendidikan mereka.
3. Untuk menganalisis pencabutan KJP Plus dan kebijakan yang diambil setelah pencabutan oleh Dinas Pendidikan dalam perspektif siyasah dusturiyah guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan bagi warga negara yang membutuhkan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan contoh penerapan metodologi tinjauan siyasah dusturiyah dalam mengkaji kebijakan yang berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan, Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi peneliti yang ingin menggabungkan pendekatan hukum dengan hak pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Dalam tulisan ini, diuraikan pemahaman ataupun saran untuk memberikan masukan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 23 dengan harapan dapat mengurangi tindakan menyimpang dan merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa mengoptimalkan kesadaran hukum khususnya para penerima bantuan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur 110 Tahun 2021 Pasal 23 dan meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Status ekonomi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai kondisi individu pada lingkungan masyarakat yang mencakup hubungan dengan individu lain, seperti pemenuhan hak, serta tanggung jawabnya dengan lingkungan dan sumber daya. Dana bantuan sosial adalah program pemerintah pusat yang bersifat nasional, dengan tujuan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberian dana.⁹

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dirancang untuk memberikan peluang bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dimana pembiayaan tersebut berasal dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021. Program ini dikelola oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kasus dimana KJP Plus dicabut dari beberapa penerima bantuan, Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai factor-faktor yang melatarbelakangi pencabutan tersebut, serta bagaimana tindak lanjut Dinas Pendidikan terhadap pelajar yang terdampak. Faktor-faktor tersebut dapat

⁹ I Wayan Tagel Winarta, Anak Agung Gde Raka, and I Made Sumada. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Warmadewa* 5, no. 1. h. 28. <https://doi.org/10.22225/pi.5.1.2020.28-42>.

meliputi aspek administratif, regulasi, atau bahkan indikasi penyalahgunaan bantuan oleh penerima bantuan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan dalam menangani penerima bantuan yang kehilangan haknya atas bantuan pendidikan tersebut.

Penelitian ini menerapkan prinsip siyasah dusturiyah yaitu cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas kebijakan pemerintahan dan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah akan digunakan untuk menilai keadilan dalam kebijakan pencabutan KJP Plus dan langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak pendidikan bagi setiap individu. Sebagai salah satu kebijakan publik, KJP Plus diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 yang menjadi landasan hukum dalam membangun tatanan masyarakat guna memastikan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariah yaitu maqashid al-Syariah. Hadits berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yang berperan sebagai penafsir dan penguat terhadap hukum-hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Hadits yang sejalan dengan penjelasan diatas yaitu:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”. (HR. Ahmad dan Thabrani)

Hadits ini menekankan bahwa harga diri seseorang bergantung pada sejauh mana seseorang mampu memberikan manfaat bagi sesama. Dalam konteks pendidikan, KJP Plus merupakan program yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi siswa dari keluarga non-prasejahtera agar dapat mengakses pendidikan yang layak. Kebijakan pencabutan KJP Plus harus dipertimbangkan secara matang agar tidak bertentangan dengan prinsip memberikan manfaat kepada masyarakat serta diharapkan pencabutan KJP Plus dapat lebih adil dan efektif.

Ketentuan dalam pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan gubernur merupakan kunci utama dalam menjaga efektivitas program bantuan biaya sosial pendidikan khususnya dalam Pasal 23 yaitu pelanggaran terhadap peraturan dapat mempengaruhi status kepemilikan KJP Plus salah satu faktornya yaitu melakukan perilaku yang dilarang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat guna

memastikan bahwa pencabutan KJP Plus bagi pelajar dapat memberikan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat lebih optimal dalam memanfaatkan bantuan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah berikut:¹⁰

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

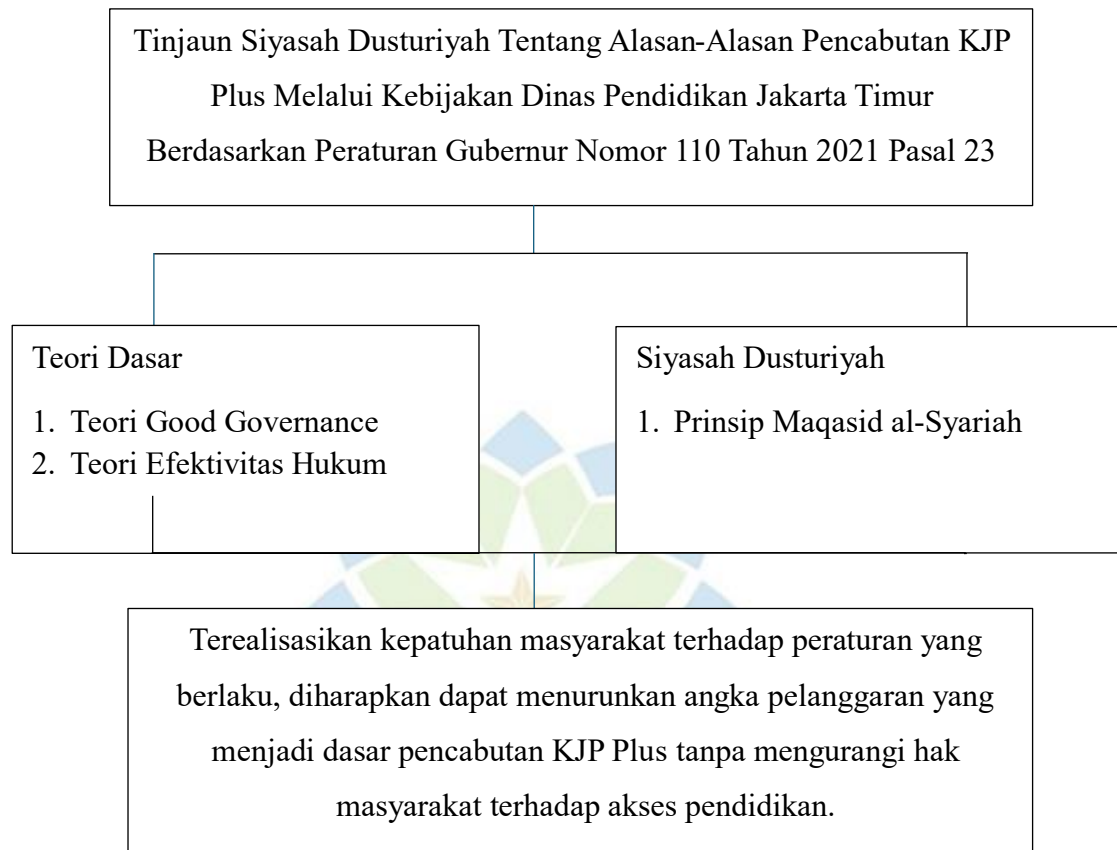
Artinya: “Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”

Kaidah fiqhiyyah sendiri merupakan bagian dari metode dalam penerapan hukum yang berperan sebagai pedoman untuk menetapkan hukum secara sistematis dan konsisten. Melalui kaidah fiqhiyyah, manusia dapat bersikap lebih objektif dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terus berkembang di masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan tetap relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Menurut kaidah diatas, pengawasan yang ketat bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan pendidikan bagi yang berhak.

Pencabutan KJP Plus bagi penerima bantuan yang melanggar aturan juga dapat dipandang sebagai upaya menegakkan tujuan dari kebijakan tersebut agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, penerapan aturan dan pengawasan terhadap KJP Plus dapat dipahami dalam kaidah fiqhiyyah tersebut, dimana kebijakan ini dinilai berdasarkan tujuan akhirnya dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan sosial. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, peneliti mengambil tiga teori yang relevan diantaranya sebagai berikut:

¹⁰ Moh. Mufid L. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana, h.22.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Dibuat oleh peneliti

F. Definisi Operasional

Untuk memastikan bahwa peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan adanya definisi operasional. Definisi ini bertujuan untuk menjelaskan dan membatasi makna ruang lingkup setiap variabel, sehingga meminimalisir kemungkinan perbedaan pemikiran. Secara garis besar, definisi operasional memberikan penjelasan atas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengukur variabel secara spesifik.

1. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ilmu siyasah adalah ilmu yang bertujuan untuk mencegah kerusakan di dunia. Sementara itu, menurut Abul A'la al-Maududi, dustur didefinisikan sebagai dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang membahas pengaturan kewenangan suatu negara serta permasalahan perundang-undangan.¹¹ Untuk membentuk peraturan yang tertib dibutuhkan konsep dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari fiqh siyasah untuk menjaga kemaslahatan umat. Keterkaitan antara keduanya sangat penting dalam suatu negara, karena kedua penjelasan tersebut memiliki peran dalam menetapkan tujuan negara, baik dalam negara Islam maupun non-Islam. Masing-masing pihak memiliki peran atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin negara tersebut. Siyasah Dusturiyah yang dirumuskan oleh Imam Syatibi menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam siyasah, negara hukum adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan syariah dimana pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak warga negara seperti keamanan, keadilan dan kesejahteraan.¹² Konsep ini sangat erat kaitannya dengan

¹¹ Salman Abdul Muthalib dkk. (2019). Siyasah Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam A'quran. *Journal of Qur'anic Studies*.h.4

¹² Muhammad Iqbal. (2016), *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, h. 177.

kemaslahatan, karena mewujudkan kemaslahatan manusia hanya dapat dicapai dengan mempertahankan lima hal diatas. Kebijakan KJP Plus ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial yang menjadi inti dari siyasah duturiyah. Tujuan hukum atau maqashid al-Syariah harus dipahami oleh para mujtahid agar dapat mengembangkan pemikiran hukum Islam secara lebih luas serta menanggapi berbagai persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara tegas dalam AlQur'an dan Hadis.

2. Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi warga DKI Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu. sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat SMA dengan biaya penuh dari APBD DKI Jakarta.¹³ Kebijakan pendidikan ini dikeluarkan saat kepemimpinan Joko Widodo. Adapun manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus, antara lain:

- a. Meningkatkan akses belajar bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan.
- b. Meringankan biaya personal Pendidikan.
- c. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan Pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- d. Mendorong siswa putus sekolah atau anak yang tidak bersekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- e. Meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah
- f. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

¹³ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *KJP Plus*. dari <https://kjp.jakarta.go.id/>. [accessed 9 January 2025].

Menurut data detik.com jumlah penerima KJP Plus tahap II tahun 2021 sesuai dengan jenjangnya yaitu, tingkat SD sebanyak 242.929 pelajar yang menerima, tingkat SMP 147.341 pelajar yang menerima, dan tingkat SMA sebesar 48.876 pelajar yang menerima.¹⁴

3. Alasan-Alasan Pencabutan KJP Plus

Alasan-alasan pencabutan KJP Plus mengacu pada berbagai faktor tertentu yang secara langsung menjadi dasar pemberhentian penerimaan manfaat kebijakan KJP Plus. Faktor-faktor ini merupakan kondisi yang telah ditentukan oleh pembentuk kebijakan sebagai kriteria untuk kelayakan penerima. Secara umum, alasan-alasan tersebut dapat berupa, faktor administratif terkait dengan kelengkapan keabsahan data. Kemudian, faktor perilaku negatif yang berhubungan dengan tindakan yang tidak sesuai ketentuan, dan perubahan status kelayakan keluarga. Dalam konteks ini, fokus penelitian ada pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 23 yang telah menyebutkan larangan terhadap peserta didik sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan. Melalui kriteria pelanggaran yang telah disebutkan dalam pasal 23 bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial pendidikan digunakan sesuai peruntukannya serta untuk mendorong perilaku positif pada penerima bantuan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Pasal 23

Untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan ekonomi kepada pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan kepada pelajar yang memenuhi kriteria penerima sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka lahirlah peraturan gubernur ini, Namun bantuan dapat dicabut jika penerima tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan. Dengan tujuan memastikan bahwa pelajar tidak mengalami hambatan keuangan dalam memperoleh pendidikan yang layak serta mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya di Jakarta. Disisi lain merujuk pada Pasal 23 yaitu bentuk tanggung jawab sosial yang

¹⁴ Detik.com. (2025). *Data Banyaknya Penerima KJP Plus Tahun 2024*. dari <detik.com/edu/beasiswa/id/-7720978/kjp-plus-tahap-ii-tahun-2024-bulan-januari-cair-beginicara-ceknya> [accessed 24 January 2025].

diberikan oleh pengelola kebijakan pendidikan untuk mendukung kebutuhan pelajar dengan tujuan mewujudkan akses pendidikan yang berkeadilan. Dalam pasal ini juga menegaskan pada pihak penerima untuk tetap mematuhi hukum dan larang-larangan yang dapat mengakibatkan pencabutan KJP Plus.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempunyai peran penting dalam memahami dan mengkaji pelaksanaan kebijakan pencabutan KJP Plus. Dengan adanya penelitian terdahulu untuk melihat keselarasan serta menjadikan refensi yang serupa melalui literature yang relevan sebagai berikut :

1. Riza Abdulrazak, Ida Hayu Dwimawati, Titik Djumiarti (2024) Penelitian Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Di Sman 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara” yang membahas mengenai kurangnya transparansi dalam survey lapangan mengindikasikan wilayah yang membutuhkan perbaikan guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan ini.

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian selanjutnya yaitu fokus utama dalam penelitian selanjutnya menekankan terhadap pencabutan dan efektivitas kebijakan sehingga terjadinya pencabutan KJP Plus.

2. Takya Marell Andena, Tepi Peirisal, A Moeslihat Komara (2024) Penelitian Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Uptd Sdn Budayasari Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang” yang membahas mengenai yaitu dengan mengangkat regulasi peraturan Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) penelitian ini akan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan program.

Adapun yang membedakan penelitian KIP terletak pada objek kajian, regulasi, dan pendekatan analisis. Penelitian KIP berfokus pada implementasi Permendikbud No. 10 Tahun 2020 di tingkat sekolah dasar, sementara penelitian selanjutnya mengkaji efektivitas kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 terkait pencabutan KJP Plus. Selain itu, penelitian

ini juga meninjau kebijakan dari perspektif *good governance* dan *maqashid syariah*, yang tidak dibahas dalam penelitian KIP.

3. Miha Laharisa, Henni Muchtar (2019) Penelitian Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi dalam Mengatasi Tawuran Pelajar di SMK Kartika 1-2 Padang” yang membahas mengenai yaitu pada fokus utama kajian mengenai tawuran dan penelitian ini menelaah efektivitas sanksi di tingkat internal sekolah yang cenderung bersifat administratif.

Adapun perbedaan peneliti ini dengan penelitian selanjutnya yaitu membahas pencabutan KJP Plus sebagai bentuk sanksi dalam kebijakan bantuan sosial pendidikan.

4. Eka Periaman Zai (2019) Penelitian Jurnal yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Pembinaan Pelajar Untuk Mencegah Aksi Tawuran Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang” yang membahas mengenai yaitu ruang lingkup penelitiannya pada wilayah hukum Polresta Padang, dengan objek penelitian berupa strategi kepolisian dalam pembinaan pelajar dan efeknya terhadap pengendalian tawuran.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya terletak pada fokusnya. Penelitian terdahulu berfokus pada peran kepolisian dalam mencegah tawuran, sementara penelitian selanjutnya meneliti kebijakan pencabutan KJP Plus sebagai instrumen pengawasan dan penegakan aturan dalam program bantuan pendidikan.

5. Irma Yuliana, Misdayanti Hariana Simatupang (2023) Penelitian Jurnal yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar” yang membahas mengenai yaitu menggunakan pendekatan hukum pidana dan teori penegakan hukum yang menekankan pada peran institusi hukum kepolisian dalam menangani pelanggaran.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu fokus kajian penelitian terdahulu pada penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar, yang kemungkinan mencakup aspek pidana dan tindakan hukum lainnya. Sedangkan penelitian selanjutnya menekankan pada efektivitas

kebijakan pencabutan KJP Plus sebagai bentuk sanksi bagi penerima yang melanggar aturan.

6. Rahayu Asriana Dewi, Siti Nurjannah, Maya Atri Komalasari (2022) Penelitian Jurnal yang berjudul “Studi Fenomena Penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan” yang membahas mengenai motif dan sebab penyalahgunaan kartu kesejahteraan sejahtera serta objek dari penelitian ini untuk umum hanya dikhususkan untuk yang berkeluarga.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu sasaran utamanya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar dan mengkaji kebijakan terhadap Dinas Pendidikan yang terdapat payung hukumnya yaitu Pergub Nomor 110 Tahun 2021.

7. Monji Setiawa (2018) Penelitian Jurnal yang berjudul “Peran Sekolah Yang Menerapkan Sistem *Full Day School* Dalam Mengontrol Perilaku Menyimpang Siswa” yang membahas mengenai mengetahui peran sekolah dengan membuat suatu program sehingga dapat mengontrol perilaku para pelajar agar tidak melakukan penyimpangan

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu berfokus pada kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dengan melihat kelayakan bantuan sosial terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelajar.

8. Akhmad Shunhaji, Ahmad Zain Sarnoto, Iqbal Taufikurrahman (2019) Penelitian Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan” yang membahas mengenai berlandaskan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Dengan mengkaji dua kebijakan KJP dan dana BOS mencari tahu faktor-faktor yang menghambat program tersebut, serta hanya berfokus pada satu lokasi penelitian yaitu MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu peneliti hanya memfokuskan satu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan

mengkaji alasan-alasan mengapa pencabutan KJP itu dilakukan dengan tujuan lokasi penelitian di Jakarta Timur.

9. Amru Akba (2018) Penelitian Jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin” yang membahas mengenai berlandaskan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah terkait pemberian bantuan sosial terhadap keluarga miskin khususnya pada kasus di Kecamatan Muara Baru Aceh Utara.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu berfokus pada tindakan menyimpang khususnya pelajar dalam pencabutan bantuan sosial yang di berikan oleh Dinas Pendidikan.

10. Tiana Yulianti, Rina Apriani, M. Arif Budiman Hakim (2024) Penelitian Jurnal yang berjudul “Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga harapan” yang membahas mengenai menganalisis berbagai jenis penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang berupa, penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran serta berfokus pada aspek implelementasi program di lapangan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yaitu menganalisis kebijakan pencabutan KJP yang bertujuan untuk memahami alasan-alasan dibalik kebijakan tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.